



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
NOMOR : 273/BPPRD/2021

TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KABUPATEN BATU BARA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi, maka perlu ditetapkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN BATU BARA

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : 1. Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas :
- a. menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - b. melaporkan pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (satgas P2DD) melalui TP2DD Provinsi Sumatera Utara.
2. Wakil Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas :
- a. melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran;
 - b. melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.
3. Ketua Pelaksana Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas :
- a. menjalankan kebijakan atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) serta permasalahan dan kendala pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) kepada Ketua dan Wakil Ketua;
 - d. memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.
4. Wakil Ketua Pelaksana Harian I dan II Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas membantu tugas-tugas Ketua Pelaksana Harian Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara.

5. Sekretaris Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas :
 - a. mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD;
 - b. membuat laporan pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

6. Anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas :
 - a. menyediakan informasi pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi;
 - b. merumuskan issue-isue pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi;
 - d. menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sesuai tugas dan fungsi.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 19866002 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BATU BARA
 NOMOR : 273 / BPPRD / 2021
 TANGGAL : 4 Mei 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
 DAERAH (TP2DD) KABUPATEN BATU BARA

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Batu Bara	Ketua
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara	Ketua Pelaksana Harian
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara	Wakil Ketua Pelaksana Harian I
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara	Wakil Ketua Pelaksana Harian II
6.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara	Sekretaris
7.	Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batu Bara	Anggota
11.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batu Bara	Anggota
12.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batu Bara	Anggota
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batu Bara	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batu Bara	Anggota
17.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batu Bara	Anggota
18.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara	Anggota
19.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara	Anggota
20.	Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara	Anggota

21.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Batu Bara	Anggota
22.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara	Anggota
23.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Batu Bara	Anggota
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batu Bara	Anggota
25.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batu Bara	Anggota
26.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara	Anggota
27.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
28.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
29.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
30.	Kepala TIM Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengawasan SP PUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar	Anggota
31.	Kepala Bank Sumut Cabang Lima Puluh	Anggota
32.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota
33.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Batu Bara	Anggota

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 4 Mei 2021

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 19866002 1 001